



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2023/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DIKI TALUMBANI Alias SAM;
 2. Tempat lahir : Watubokul;
 3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 21 Mei 1981;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Watubokul RT.007 / RW.003 Kelurahan
Lambanapu, Kecamatan Kampera, Kabupaten
Sumba Timur;
 7. Agama : Kristen;
 8. Pekerjaan : Pelajar/pekebun;
- Terdakwa tidak dilakukan Penangkapan;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 110/Pid.B/2023/PN Wgp tanggal 22 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim 110/Pid.B/2023/PN Wgp tanggal 22 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIKI TALUMBANI alias SAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DIKI TALUMBANI alias SAM **dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu dengan panjang sekitar 1 m
 - 1 (satu) batang besi kaca nako dengan panjang sekitar 137 cmDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **DIKI TALUMBANI alias SAM alias** pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat di depan rumah saksi korban sendiri di Watubokul, Rt.018/Rw.006, Kelurahan Lambanapu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu **"dengan sengaja melakukan penganiayaan"** terhadap saksi korban **YIWA DJANGGA UMA Alias ARI**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WITA saksi korban bersama dengan BAPA ASTI baru saja pulang dari kebun milik saksi korban, ketika sampai di rumah saksi melihat rumah dalam keadaan gelap dan saksi bertanya kepada saksi FREDERIKA LODA NANGI alias IKA (istri saksi

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban) “*kenapa gelap*” dan saudara saksi FREDERIKA LODA NANGI alias IKA menjawab “*SAM cabut colokan listrik*” sehingga saat itu saudara saksi FREDERIKA LODA NANGI alias IKA mengambil lilin untuk dinyalakan didalam rumah. Kemudian saksi FREDERIKA LODA NANGI alias IKA membuat kopi untuk saksi korban dan BAPA ASTI, lalu saksi FREDERIKA LODA NANGI alias IKA menimbah air di sumur yang letaknya di samping kanan rumah dari Terdakwa yang jaraknya sekitar 12 meter dari rumah saksi korban, pada saat itu saksi korban mendengar suara dari Terdakwa bertanya kepada saksi FREDERIKA LODA NANGI alias IKA “*kenapa kamu tidak kasih menyalah lampu*” dan saksi FREDERIKA LODA NANGI alias IKA menjawab “*kau maka yang cabut cok, kenapa kau lagi yang suruh kasih menyalah lampu*”. Kemudian setelah selesai menimbah air disumur saksi FREDERIKA LODA NANGI alias IKA kembali kerumah. Setelah selesai meminum kopi saudara BAPA ASTI pergi dari rumah saksi korban, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA saksi korban mendengar lagi Terdakwa berteriak dari rumah Terdakwa yang jaraknya sekitar 15 m dari rumah saksi korban, kemudian Terdakwa berteriak “*woi telor kalau kau kejar saya tidak dapat, biar kamu punya uang satu karung*”, mendengar teriakan Terdakwa yang tidak kunjung berhenti berteriak, saat saksi korban hendak mau keluar rumah dengan tujuan mau bertanya apa maksud dari Terdakwa beteriak seperti itu, saksi FREDERIKA LODA NANGI alias IKA menahan saksi untuk tidak keluar rumah, sehingga saksi FREDERIKA LODA NANGI alias IKA yang keluar rumah untuk menemui Terdakwa, namun saat itu saksi korban juga ikut keluar rumah, dan melihat Terdakwa sudah berada di depan rumah saksi korban sambil memegang sebatang kayu alu dengan kedua tangannya yang panjangnya sekitar 1 meter dan saling berhadapan dengan saksi korban. Sesaat kemudian Terdakwa langsung mengayunkan kayu alu tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi korban, melihat hal tersebut lalu saksi korban langsung mendekat kearah Terdakwa sehingga bagian tengah kayu alu tersebut mengenai kepala bagian tengah saksi korban dan langsung terjatuh terguling sekitar 2 meter ke arah dekat sumur, saat itu Terdakwa terus mengikuti saksi korban kemudian ketika saksi korban sudah berdiri, Terdakwa dari arah samping kiri saksi korban langsung kembali mengayunkan kayu alu tersebut ke arah saksi sebanyak 1 kali yang mengenai area kepala belakang telinga sebelah kiri saksi korban sehingga mengakibatkan luka robek. Kemudian saksi korban langsung

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangun berlari menghindari Terdakwa, namun Terdakwa masih terus mengejar saksi dari arah belakang, saat itu saksi korban terus berlari mengelilingi rumah milik Terdakwa dan ketika saksi korban sedang berlari, Terdakwa terus mengejar saksi korban sambil mengayunkan sebatang besi kaca nako yang panjangnya sekitar 130 (seratus tiga puluh) cm yang saksi korban tidak tau darimana Terdakwa mengambil sebatang besi kaca nako tersebut, ketika saksi korban sudah berlari mengelilingi rumah milik Terdakwa sekitar 3 (tiga) kali putaran, besi kaca nako yang diayunkan oleh Terdakwa mengenai rahang bawah sebelah kiri saksi korban yang mengakibatkan luka lecet sehingga saksi langsung terjatuh di samping kanan rumah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membuang besi kaca nako tersebut ke badan saksi korban.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka sesuai Surat Visum Et Repertum nomor : 347 / RSU-IM / V / 2023, tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Hiskia Siahaan, perihal pemeriksaan atas korban bernama : **YIWA DJANGGA UMA Alias ARI** telah di temukan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Satu buah luka robek ukuran kurang lebih satu koma delapan sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter di belakang telinga kiri.
- Satu buah luka lecet ukuran lebih kurang dua koma delapan puluh lima sentimeter kali dua sentimeter di rahang bawah sebelah kiri.

Kesimpulan: *ditemukan adanya satu buah luka robek di belakang telinga kiri dan satu buah luka lecet di rahang bawah sebelah kiri yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.*

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **YIWA DJANGGA UMA Alias ARI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban pernah memberikan keterangan di Polisi secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, telah membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi Korban mengetahui masalah Penganiayaan;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 21:00 Wita bertempat didepan rumah Saksi Korban sendiri di Watubokul, Rt.018/Rw.006, Kelurahan Lambanapu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Korbannya adalah Saksi Korban sendiri;
- Bahwa Penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara memegang sebatang kayu dengan kedua tangannya yang panjangnya sekitar 1 meter yang mana posisi antara Saksi Korban dan Terdakwa saling berhadapan Terdakwa langsung mengayunkan kayu tersebut kearah Saksi Korban dan karena Saksi Korban melihat Terdakwa mengayunkan kayu tersebut maka Saksi Korban langsung mendekat kearah Terdakwa sehingga bagian tengah kayu tersebut mengenai kepala bagian atas sehingga Saksi Korban langsung jatuh terguling ditanah sekitar 2 meter karena didepan rumah Saksi Korban tempatnya sedikit miring dan Terdakwa masih terus mengayunkan kayu tersebut kearah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai ujung bagian belakang telinga sebelah kiri dan mengakibatkan luka dibagian telinga sebelah kiri;
- Bahwa Ketika terjatuh itu Saksi Korban langsung bangun berlari menghindari Terdakwa tetapi Terdakwa masih terus mengejar Saksi Korban dari arah belakang namun Saksi Korban terus berlari mengelilingi rumah Terdakwa yang mana rumah Terdakwa tepatnya berada didepan rumah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa masih terus mengejar Saksi Korban dari arah belakang lalu Terdakwa mengayunkan sebatang besi kaca nako yang panjangnya sekitar 130 Cm dan mengenai rahang bawah sebelah kiri Saksi Korban sehingga Saksi Korban langsung terjatuh lagi saat itu;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Korban hanya masalah colokan listrik saja;
- Bahwa sudah 2 (dua) tahun Saksi Korban memakai aliran listrik yang disambung dari rumah Terdakwa karena sebelumnya Saksi Korban belum memiliki meteran listrik sendiri, kemudian satu bulan sebelum kejadian tersebut Terdakwa sudah sering mematikan atau mencabut arus listrik yang disambung kerumah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban mengambil atau memakai aliran listrik tersebut sudah minta ijin Terdakwa;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban yang isi token pulsa listrik setiap bulannya tapi Terdakwa sering cabut colokan yang sambung kerumah Saksi Korban;
- Bahwa Pada hari kejadian tersebut Terdakwa seharian penuh tidak ada dirumahnya dan pada hari itu Terdakwa cabut colokan listrik yang disambung kerumah Saksi Korban;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 19:00 Wita, Saksi Korban baru pulang dari kebun dan ketika Saksi Korban sampai dirumah Saksi Korban melihat rumah dalam keadaan gelap dan Saksi Korban bertanya kepada isteri Saksi Korban yang bernama IKA, kenapa rumah gelap ? lalu isteri Saksi Korban menjawab "SAM cabut colokan listrik" sehingga isteri Saksi Korban mengambil lilin untuk dinyalakan, setelah isteri Saksi Korban membuat kopi untuk Saksi Korban dan Bapa ASTI, setelah itu isteri Saksi Korban pergi menimba air disumur yang letaknya disamping rumah Terdakwa dimana saat itu Saksi Korban mendengar suara dari Terdakwa yang bertanya kepada Isteri Saksi Korban dengan mengatakan "kenapa kamu tidak kasih menyala lampu?" lalu isteri Saksi Korban menjawabnya "kau maka yang cabut cok, kenapa lagi kau suruh kasih menyala lampu" setelah itu terjadi adu mulut antara isteri Saksi Korban dan Terdakwa yang kemudian isteri Saksi Korban kembali kerumah, setelah selesai minum kopi Bapa ASTI pulang kerumahnya, selanjutnya sekitar pukul 21:00 Wita Saksi Korban mendengar suara Terdakwa berteriak dari rumahnya dengan berkata "woiiii tellor kalau kau kejar saya tidak dapat, biar kamu punya uang satu karung" yang mana Terdakwa berteriak marah-marah sudah sekitar 30 menit karena mendengar Terdakwa yang tidak berhenti berteriak, Saksi Korban mau keluar dengan tujuan mau bertanya apa maksud dari Terdakwa berteriak seperti itu tetapi isteri Saksi Korban menahan Saksi Korban untuk tidak keluar rumah sehingga isteri Saksi Korban yang keluar rumah menuju kerumah Terdakwa dan memanggil Terdakwa "umbu SAM, setelah itu Saksi Korban juga ikut keluar rumah namun Terdakwa sudah berada didepan rumah Saksi Korban dengan memegang sebatang kayu dengan kedua tangannya yang panjang kayu tersebut sekitar 1 meter yang posisi Saksi Korban dan Terdakwa saat itu saling berhadapan, Terdakwa langsung mengayunkan kayu tersebut kearah Saksi Korban karena Saksi Korban melihat Terdakwa mengayunkan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Wgp



kayu tersebut, Saksi Korban langsung mendekat ke arah Terdakwa sehingga bagian tengah kayu tersebut mengenai kepala bagian atas dan Saksi Korbanpun langsung terjatuh karena posisi tanah didepan rumah Saksi Korban sedikit miring, Terdakwa masih mengayunkan kayu tersebut ke arah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan ujung kayu tersebut mengenai arah belakang telinga sebelah kiri sehingga mengakibatkan luka dan Saksi Korbanpun langsung bangun berlari menghindari Terdakwa tetapi Terdakwa masih terus mengejar Saksi Korban dari arah belakang dan Saksi Korban terus berlari mengelilingi rumah Terdakwa yang mana rumah Terdakwa berada didepan rumah Saksi Korban lalu dari arah belakang Terdakwa mengayunkan sebatang besi kaca nako yang panjangnya sekitar 130 Centimeter dan ketika Terdakwa mengejar Saksi Korban besi tersebut mengenai rahang bawah sebelah kiri Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh dan Terdakwa langsung membuang besi tersebut dibadan Saksi Korban kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban kemudian datang saudara ANTON menolong Saksi Korban dengan membangunkan Saksi Korban yang dalam posisi terjatuh kemudian datang Bapa VENI dan membawa Saksi Korban ke Polres Sumba Timur untuk melaporkan kejadian yang Saksi Korban alami setelah itu Saksi Korban dibawa rumah sakit Imanuel untuk mendapatkan perawatan akibat luka yang Saksi Korban alami;

- Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi Korban tidak bisa beraktifitas seperti biasa karena luka robek dibagian belakang telinga sebelah kiri dan luka robek dibagian rahang bawah sebelah kiri dan Saksi Korban masih merasakan sakit;
- Bahwa Alasan Terdakwa mencabut colokan yang disambung kerumah Saksi Korban, karena Terdakwa ada pakai listrik juga jadi Terdakwa mencabut colokan tersebut;
- Bahwa sekarang Saksi Korban sudah pasang meteran listrik sendiri;
- Bahwa Sebelumnya Saksi Korban tidak ada masalah apa-apa dengan Terdakwa;
- Bahwa Antara Saksi Korban dan Terdakwa mempunyai hubungan keluarga yaitu sepupu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan atau mengambil besi pada saat mengejar Saksi Korban dan mengayunkan besi kaca nako tersebut kearah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban dengar dari teman-teman katanya pada saat itu Terdakwa ada pegang parang;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut Terdakwa memaki-maki Saksi Korban dengan mengatakan "mau kejar saya lasu kamu tidak akan mampu, kalau kamu mampu juga mau cok dimana? namun Saksi Korban tidak membalas makian Terdakwa;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut bapaknya Terdakwa yang datang kerumah Saksi Korban dan mengatakan "kamu keroyok saya punya anak?;
- Bahwa Hanya isteri dan anak Saksi Korban yang melihat kejadian tersebut dan setelah selesai kejadian baru datang saudara ANTON dan bapa VENI menolong Saksi Korban dan membawa Saksi Korban kepolres Sumba Timur;
- Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan apa-apa karena Saksi Korban sudah merasa pusing akibat kayu yang diayunkan oleh Terdakwa yang mengenai kepala Saksi Korban;
- Bahwa Posisi Terdakwa dan Saksi Korban saling berhadapan dengan jarak sekitar 50 centimeter saja ketika Terdakwa mengayunkan kayu tersebut kearah Saksi Korban;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka robek dibagian belakang telinga sebelah kiri dan luka robek dibagian rahang bawah sebelah kiri;
- Bahwa Saksi Korban tidak dirawat inap dirumah sakit hanya perawatan dokter saja akibat luka robek dibagian belakang telinga sebelah kiri dan luka robek dibagian rahan bawah sebelah kiri dan Saksi Korban juga divisum dokter;
- Bahwa Saksi Korban sendiri yang membayar biaya pengobatan rumah sakit dan yang Saksi Korban keluarkan sebesar Rp300.000, (tiga ratus rupiah);
- Bahwa benar, foto barang bukti yang diperlihatkan dalam BAP dipersidangan merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pemukulan;
- Bahwa Visum et repertum yang dibacakan benar;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi Korban tidak benar, tidak benar yang Terdakwa pukul pakai kayu dan besi yang benar Terdakwa hanya gigit saja;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi FREDERIKA LODA NANGI Alias IKA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, telah membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah Penganiayaan;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 21:00 Wita bertempat didepan rumah Saksi di Watubukul, Rt.018/Rw.006, Kelurahan Lambanapu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Korbannya adalah suami Saksi yang bernama YIWA DJANGGA UMA Alias ARI;
- Bahwa Penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian tersebut karena saat kejadian tersebut Saksi berada didekat Korban pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dimana posisi Korban dan Terdakwa saling berhadapan dengan jarak sekitar 1 meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan cara memegang sebatang kayu dengan kedua tangannya yang mana posisi antara Korban dan Terdakwa saling berhadapan Terdakwa langsung mengayunkan kayu tersebut kearah kepala Korban dan karena Saksi melihat kejadian tersebut Saksi langsung berteriak dengan berkata "Anton mati sudah Ari, Sam pukul dengan alu" dan saat itu Saksi langsung pingsan;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis tetapi pada saat itu Terdakwa sering mencabut colokan aliran listrik kerumah Saksi mungkin karena ada kaitannya jadi Terdakwa menganiaya Korban;
- Bahwa Sebelumnya antara Korban dan Terdakwa tidak ada masalah apa-apa dan mereka masih ada hubungan keluarga sebagai sepupu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengayunkan kayu tersebut kearah kepala Korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai belakang telinga kiri;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 21:00 Wita, bertempat didepan rumah Saksi di Watubokul, Rt.018/Rw.006, Kelurahan Lambanapu, Kecamatan Kambara, Kabupaten Sumba Timur yang mana rumah kami berdekatan, rumah Terdakwa berada didepan rumah Saksi dan dirumah Saksi belum ada meteran listrik sehingga kami mengambil aliran listrik dari rumah Terdakwa sudah 2 (dua) tahun dan satu bulan sebelum kejadian tersebut Terdakwa sudah sering mematikan atau mencabut arus listrik yang disambung kerumah kami dan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 Saksi menyuruh anak Saksi yang bernama ZEIN untuk pergi kerumah Terdakwa agar menyalakan aliran listrik kearah rumah kami tetapi Terdakwa melarang anak saksi untuk menyalakan aliran listrik yang disambung kerumah kami setelah itu sekitar pukul 19:00 Wita, suami Saksi (Korban) kembali kerumah bersama dengan Bapa ASTI yang mana saat itu baru pulang dari kebun dan melihat rumah dalam keadaan lalu menanyakan kepada Saksi "kenapa gelap? dan Saksi menjawab " SAM belum cok listrik" setelah itu Saksi mengambil lilin untuk dinyalakan dan Saksi membuat kopi untuk Korban dan Bapa ASTI, setelah itu Saksi pergi menimba air disumur yang letaknya disamping rumah Terdakwa dan ketika Saksi berada didekat sumur tersebut Terdakwa langsung berteriak kepada Saksi dengan berkata "Mama ZEIN kenapa kamu tidak kasih menyala lampu, mau kejar saya kamu tidak akan mampu" dan Saksi menjawab "biar sudah karena kamu yang cabut itu cok, kapan nanti kita mampu baru kita lihat siapa yang terang" setelah itu Saksi langsung kembali kerumah dan saat itu Bapa ASTI juga pergi meninggalkan rumah Saksi, setelah itu sekitar pukul 21:00 Wita Saksi mendengar suara Terdakwa berteriak dari rumahnya dengan berkata "woiiii tellor mau kejar saya tidak mampu, kalau kamu mampu juga mau cok dimana?" yang mana Terdakwa terus mengulangi kalimat tersebut secara berulang kali dan karena mendengar suara teriakan Terdakwa, suami Saksi (Korban) hendak mau keluar untuk menanyakan apa maksud dari Terdakwa berteriak seperti itu, karena Saksi takut terjadi keributan antara Korban dan Terdakwa maka saksi melarang Korban untuk keeluar rumah dan Saksi sendiri yang keluar rumah untuk menanyakan maksud Terdakwa dan ketika Saksi sampai

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didepan rumah Terdakwa yang mana saat itu Korban juga mengikuti Saksi dari belakang dan saat itu Saksi melihat Terdakwa sudah berhadapan dengan Korban dan Terdakwa langsung mengayunkan sebatang kayu yang dipegang dengan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala Korban dan mengenai belakang telinga kiri Korban karena melihat kejadian tersebut Saksi langsung berteriak "Anton mati sudah Ari, SAM pukul dengan alu" dan Saksipun langsung pingsan dan ketika Saksi sadar dari pingsan Saksi sudah tidak melihat Korban dan Terdakwa ditempat kejadian kemudian sekitar pukul 23:00 Wita, korban kembali kerumah dan Saksi melihat Korban mengalami luka yang sudah diperban dibagian kepala tepatnya dibelakang telinga kiri dan dirahang bawah sebelah kiri;

- Bahwa Saksi tidak melihat lagi kejadian yang Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan besi kaca nako karena saat itu Saksi sudah pingsan;
- Bahwa Yang Saksi lihat sebelum Saksi jatuh pingsan itu, Korban sama sekali tidak melakukan perlawanan apa-apa;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa dalam keadaan sadar dan sengaja serta direncanakan terlebih dahulu untuk menganiaya Korban;
- Bahwa Sebelumnya tidak ada masalah apa-apa, hanya masalah colokan aliran listrik yang disambung kerumah kami yang sering dicabut oleh Terdakwa;
- Bahwa Kami mengambil atau memakai aliran listrik tersebut sudah minta ijin Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang mengijinkan kami mengambil aliran listrik dari rumahnya;
- Bahwa Untuk penggunaan aliran listrik yang disambung kerumah, kami sendiri yang isi token pulsa listrik setiap bulannya namun satu bulan sebelum kejadian tersebut Terdakwa sering mencabut colokan yang sambung kerumah;
- Bahwa Tempat kejadian tersebut bisa dilihat oleh orang banyak karena Korban dianiaya didepan rumah dan saat kejadian tersebut hanya Saksi dan anak Saksi yang bernama ZEIN yang melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa foto barang bukti yang diperlihatkan dalam BAP dipersidangan benar adalah yang digunakan terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi Korban tidak benar, tidak benar yang Terdakwa pukul pakai kayu dan besi yang benar Terdakwa hanya gigit saja;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi ANTON KARIPI Alias Bapa VITO Alias ANTON, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, telah membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah Penganiayaan;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 21:00 Wita bertempat di Watubokul, Rt.018/Rw.006, Kelurahan Lambanapu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Korbannya adalah YIWA DJANGGA UMA Alias ARI;
- Bahwa Penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut namun Saksi mendengar teriakan dari anak dan isteri dari Korban dengan berkata "Anton mati sudah Ari, SAM pukul dengan alu" sehingga saat itu Saksi langsung ketempat kejadian dan pada saat Saksi tiba dilokasi kejadian yang Saksi lihat pertama kali adalah Korban yang mengalami luka robek pada bagian belakang telinga sebelah kiri dan mengeluarkan darah cukup banyak;
- Bahwa Waktu Saksi tiba dilokasi kejadian, Saksi tidak melihat Terdakwa lagi;
- Bahwa Menurut pengakuan dari isteri Korban bahwa hanya masalah colokan aliran listrik yang disambung kerumah Korban yang sering dicabut oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu namun dilokasi kejadian tersebut Saksi melihat ada kayu dan besi jendela yang digunakan oleh Terdakwa menganiaya Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan kayu dan besi tersebut dari pengakuan Korban sendiri bahwa pertama Terdakwa pukul dengan menggunakan kayu alu dibagian kepala mengenai bagian belakang telinga sebelah kiri dan kedua pukul dengan menggunakan besi jendela mengenai bagian rahang bawah sebelah kiri;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 21:00 Wita, Saksi berada di rumah yang jaraknya sekitar 100 meter selang beberapa saat kemudian Saksi mendengar suara teriakan dari arah rumah Korban sehingga Saksi berjalan menuju ke arah rumah Korban dan saat Saksi tiba tepatnya didepan rumah Korban, Saksi melihat Korban saat itu dalam posisi duduk jongkok dan memegang telinga bagian kirinya dan saat itu Saksi melihat ke bagian telinga Korban dimana Korban mengalami luka dibagian dan mengeluarkan darah cukup banyak darah dan saat itu Saksi diberitahu oleh Korban dengan mengatakan "untung kau datang bapa VITO, kalau tidak SAM kasihmati sama saya, tadi SAM pukul saya pakai ini (sambil korban menunjuk kayu alu) sehingga Saksi menjawab "kalo begitu kita pergi lapor sekarang ke kantor polisi" selanjutnya Saksi bersama dengan Korban dan adik Saksi yang bernama HINA LALU PANDA Alias BAPA VENI serta Bapa RANI memegang Korban karena saat itu Korban dalam posisi tidak sadarkan diri/pingsan, kemudian kami membawa Korban ke Polres Sumba Timur dan setelah dari kantor polisi baru kami membawa Korban ke rumah sakit Imanuel untuk mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa Pada saat itu Korban menyampaikan kepada Saksi bahwa awalnya isteri Korban yang bernama IKA hendak mencabut colokkan aliran listrik yang berada di rumah Terdakwa kemudian saat sampai di rumahnya Terdakwa yang jaraknya sekitar 5 meter dari rumah Korban, Terdakwa berada didekat tempat colokan listrik lalu Terdakwa mengatakan "kenapa kamu tidak kasih menyala lampu lagi?" dan isteri Korban menjawab "kan kamu yang kasihmati, jadi kita tidak berani kasih menyala lagi" kemudian Terdakwa mengatakan lagi "nanti kalau kamu tarik meteran sendiri, mau dimana lagi kamu tarik listrik kan melalui saya juga" dan saat itu sempat terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan isteri Korban kemudian sekitar pukul 21:30 Wita berlanjut lagi keributan tersebut dan Terdakwa mendatangi rumah Korban dengan membawa kayu alu yang dia pegang dengan menggunakan kedua tangannya dan posisi saat Korban berada didepan rumahnya bersama dengan isterinya dan situasi saat itu di rumah Korban gelap karena aliran listrik yang disambung ke rumah Korban sudah dicabut colokannya oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengayunkan kayu alu tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke arah Terdakwa dan saat itu sempat



ditahan oleh isteri Korban namun karena ayunan tersebut sangat kuat sehingga ujung alu yang dipegang Korban mengenai kepala bagian atas kemudian ayunan alu yang dipegang Terdakwa juga sempat mengenai telinga Korban sehingga Korban mengalami luka robek;

- Bahwa Tempat kejadian tersebut bisa dilihat oleh orang banyak karena Korban dianiaya di depan rumah Korban sendiri;
- Bahwa Sebelumnya tidak ada masalah apa-apa, hanya masalah colokan aliran listrik yang disambung ke rumah Korban yang sering dicabut oleh Terdakwa;
- Bahwa Benar, foto barang bukti yang diperlihatkan dalam BAP dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi Korban tidak benar, tidak benar yang Terdakwa pukul pakai kayu dan besi yang benar Terdakwa hanya gigit saja;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi HINA LALU PANDA Alias Bapa VENI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, telah membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah Penganiayaan;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 21:00 Wita bertempat di Watubokul, Rt.018/Rw.006, Kelurahan Lambanapu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Korbannya adalah YIWA DJANGGA UMA Alias ARI;
- Bahwa Penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban yang adalah kakak kandung Saksi dan Terdakwa adalah sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut namun Saksi mendengar teriakan dari anak dan isteri dari Korban sehingga saat itu Saksi langsung ketempat kejadian saat itu Saksi melihat Korban mengalami luka robek dibagian kepala tepatnya dibelakang telinga sebelah kiri dan luka robek dibagian rahang bawah sebelah kiri dan mengeluarkan darah yang cukup banyak dan Saksi diberitahu oleh Korban bahwa Korban dianiaya oleh Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kayu alu yang diayunkan kearah kepala Korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Waktu Saksi tiba dilokasi kejadian, Saksi tidak melihat Terdakwa lagi;
- Bahwa Menurut pengakuan dari isteri Korban bahwa hanya masalah colokan aliran listrik yang disambung ke rumah Korban yang sering dicabut oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu namun dilokasi kejadian tersebut Saksi melihat ada kayu alu dan besi kaca nako yang digunakan oleh Terdakwa menganiaya Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan kayu dan besi tersebut dari pengakuan Korban sendiri bahwa pertama Terdakwa pukul dengan menggunakan kayu alu dibagian kepala mengenai bagian belakang telinga sebelah kiri dan kedua pukul dengan menggunakan besi kaca nako mengenai bagian rahang bawah sebelah kiri;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 21:00 Wita, bertempat didepan rumah Korban di Watubukul, Rt.018/Rw.006, Kelurahan Lambanapu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, yang mana rumah Korban dan Terdakwa berdekatan dan Korban juga mengambil arus listrik dari rumah Terdakwa, awalnya ketika Saksi sedang berada dirumahnya KAH I LEBA sekitar pukul 21:00 Wita dari arah rumah Korban yang jaraknya sekitar 200 meter Saksi mendengar suara teriakan dari isteri Korban "Anton, mati sudah Ari" dan suara teriakan dari anak Korban yang bernama ZEIN "saya punya bapa mati sudah" karena mendengar suara teriakan dari isteri dan anak Korban, Saksi langsung berlari menuju kearah rumah Korban dan ketika Saksi sampai didepan rumah Korban, Saksi melihat Korban mengalami luka robek dibagian belakang telinga sebelah kiri dan luka robek dirahang bawah sebelah kiri dan mengeluarkan darah cukup banyak tetapi saat itu Terdakwa tidak berada dilokasi kejadian tersebut, Saksi hanya melihat sebatang kayu alu dan besi kaca nako yang digunakan Terdakwa untuk menganiaya Korban kemudian Saksi langsung mengambil sepeda motor milik ANTON dan saksi bersama dengan Bapa RANI langsung membawa Korban ke kanyor Polres Sumba Timur untuk melaporkan kejadian tersebut dan didalam perjalanan menuju Polres, Korban bercerita

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi bahwa Korban dianiaya oleh Terdakwa menggunakan kayu alu yang diayunkan kearah kepala Korban sebanyak 2 (dua) kali dan juga Terdakwa menggunakan sebatang besi untuk menganiaya Korban, dan ketika kami sudah sampai di kantor Polres Sumba Timur, polisi yang bertugas langsung membawa Korban ke rumah sakit Imanuel untuk mendapatkan perawatan medis dan setelah mendapatkan perawatan medis, kami kembali ke Polres Sumba Timur untuk membuat laporan polisi atas kejadian yang dialami oleh Korban;

- Bahwa Sebelumnya tidak ada masalah apa-apa, hanya masalah colokan aliran listrik yang disambung ke rumah Korban yang sering dicabut oleh Terdakwa;

- Bahwa Tempat kejadian tersebut bisa dilihat oleh orang banyak karena Korban dianiaya di depan rumah dan saat kejadian tersebut hanya isteri dan anak Korban saja yang berada ditempat kejadian tersebut;

- Bahwa benar, foto barang bukti yang diperlihatkan dalam BAP dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi Korban tidak benar, tidak benar yang Terdakwa pukul pakai kayu dan besi yang benar Terdakwa hanya gigit saja;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi *adecharge* (saksi yang meringankan) yaitu;

1. Saksi Karolina Konga Eli, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saya mengetahui masalah perlekahian;

- Bahwa Terdakwa dan YIWA DJANGGA UMA alias ARI yang berkelahi;

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di depan rumah saksi korban sendiri di watu bokul, Rt.018/Rw.006, Kelurahan Lambanapu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa Waktu kejadian tersebut Saksi tidak ada dilokasi kejadian karena Saksi berada dirumah Saksi di Mauliru;



- Bahwa Saksi tahu kejadiannya karena Terdakwa kerumah Saksi di Mauliru dan menceritakan bahwa dirinya dipukul oleh YIWA DJANGGA UMA Alias ARI;
- Bahwa Saat Terdakwa datang kerumah Saksi dengan keadaan tangan Terdakwa mengalami luka dan berdarah dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya dianiaya oleh YIWA DJANGGA UMA Alias ARI dan isterinya ARI;
- Bahwa Setelah mengetahui kejadian tersebut, suami Saksi pergi lapor di kepala desa dan kepala desa mengatakan nanti saya (kepala desa) datang dirumah tapi tidak pernah datang sampai saat ini;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa masalah colokan aliran listrik yang disambung kerumah Korban yang dicabut oleh Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sementara pakai aliran listrik jadi Terdakwa cabut colokan namun Korban datang dan memukul Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban ARI karena masih sepupu dan isteri Korban adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Setelah suami Saksi lapor, respon dari kepala desa hanya bilang sebentar baru datang tapi sampai sekarang kepala desa tidak pernah datang kerumah Saksi;
- Bahwa Waktu Terdakwa datang kerumah, Terdakwa tidak menceritakan bahwa Terdakwa juga memukul Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerima seluruh keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa: *Visum et Reppertum* Surat Visum Et Repertum nomor : 347 / RSU-IM / V / 2023, tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Hiskia Siahaan, perihal pemeriksaan atas korban bernama : YIWA DJANGGA UMA telah di temukan hasil pemeriksaan: Satu buah luka robek ukuran kurang lebih satu koma delapan sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter di belakang telinga kiri. Satu buah luka lecet ukuran lebih kurang dua koma delapan puluh lima sentimeter kali dua sentimeter di rahang bawah sebelah kiri. Kesimpulan: ditemukan adanya satu buah luka robek di belakang telinga kiri dan satu buah luka lecet di rahang bawah sebelah kiri yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut umum menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang kayu dengan panjang sekitar 1 m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang besi kaca nako dengan panjang sekitar 137 cm,

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut ketentuan perundang-undangan sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban YIWA DJANGGA UMA Alias ARI;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 21:00 Wita bertempat didepan rumah Saksi Korban di Watubokul, Rt.018/Rw.006, Kelurahan Lambanapu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa Masalah pemukulan antara Terdakwa dengan Korban YIWA DJANGGA UMA Alias ARI;

- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 21:00 Wita bertempat di depan rumah korban di Watu bokul, Rt.018/Rw.006, Kelurahan Lambanapu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, dimana rumah Terdakwa tepat berada di depan rumah korban yang jaraknya sekitar 12 meter dan korban juga mengambil arus listrik dari rumah Terdakwa, yang mana awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 18:00 Wita Terdakwa mencabut colokan arus listrik yang mengarah kerumah korban karena saat itu Terdakwa mau menyirami tanaman Lombok samping rumah Terdakwa sehingga Terdakwa menggunakan dinamo air yang menggunakan arus listrik kemudian sekitar pukul 19:00 Wita ketika Terdakwa masih melanjutkan menyirami tanaman sayuran di samping rumah Terdakwa kemudian Terdakwa melihat saudara IKA yang merupakan isteri dari korban sedang menimbah air di sumur disamping rumah Terdakwa dan Terdakwa bertanya kepada saudara IKA kenapa tidak menyalakan lampu dan saudara IKA menjawab karena Terdakwa sering mencabut colokan arus listrik kerumah mereka, setelah selesai menyirami tanaman sayuran Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah Terdakwa, kemudian pada pukul 20:30 Wita Terdakwa kembali ke samping rumah untuk menyirami tanaman sayur milik Terdakwa ketika sedang menyirami tanaman sayur Terdakwa pun berteriak kepada korban "kenapa kaka tidak kasih menyala lampu" dan korban bersama dengan isterinya (IKA) datang kearah Terdakwa Ketika sudah

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Wgp



mendekati Terdakwa kami bertiga saling beraduh mulut dan korban langsung mengayunkan tangan kanan yang di kepal sebanyak 1 kali mengenai pipi kanan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung terjatuh dan saat itu korban yang berada diatas Terdakwa, Terdakwa langsung menarik/memeluk korban dan menggigit sekitar leher sebelah kirinya sehingga mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan cukup banyak darah, karena mendengar isteri Korban yang bernama IKA berteriak meminta tolong memanggil saudara ANTON, Terdakwa pun langsung bangun berlari meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Korban yang masih sepupu dengan Terdakwa;

- Bahwa Korban yang pertama kali memukul Terdakwa dengan mengayunkan kepalan tangannya yang dikepal dan mengenai pipi kanan Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh sehingga Terdakwa langsung menarik Korban dan menggigit Korban disekitar leher sebelah kiri Korban;

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak memaki Korban dimana awalnya Terdakwa sedang berdiri di depan rumah Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa berteriak kepada korban "kenapa kamu tidak cok lampu" secara berulang kali karena Terdakwa berteriak demikian korban dan isterinya datang mendekati Terdakwa ketika korban sudah berhadapan dengan Terdakwa sekitar 50 Cm korban langsung mengayunkan tangan kanan yang di kepal sebanyak 1 kali mengenai pipi kiri Terdakwa karena merasa sakit Terdakwa langsung menarik/memeluk korban kemudian Terdakwa langsung menggigit korban di sekitar leher sebelah kiri sebanyak 1 kali kemudian Terdakwa langsung berlari meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa Sebelumnya antara Terdakwa dan Korban tidak ada masalah apa-apa;

- Bahwa Terdakwa memukul Korban sebanyak 4 (empat) kali dan menggigit leher Korban 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa memukul Korban hanya dengan menggunakan tangan saja dan tidak ada lain yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa Akibat kejadian tersebut Korban mengalami luka robek dibagian leher sebelah kirinya dan mengeluarkan banyak darah;

- Bahwa Terdakwa hanya mengambil kayu dan besi nako saja tapi tidak Terdakwa gunakan memukul Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Korban;
- Bahwa Benar barang bukti kayu dan besi kaca nako yang diperlihatkan dalam BAP adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 21:00 Wita bertempat didepan rumah Saksi Korban sendiri di Watubukul, Rt.018/Rw.006, Kelurahan Lambanapu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur Terdakwa DIKI TALUMBANI alias SAM melakukan pemukulan terhadap saksi korban YIWA DJANGGA UMA;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara memegang sebatang kayu dengan kedua tangannya yang panjangnya sekitar 1 meter yang mana posisi antara Saksi Korban dan Terdakwa saling berhadapan Terdakwa langsung mengayunkan kayu tersebut kearah Saksi Korban dan karena Saksi Korban melihat Terdakwa mengayunkan kayu tersebut maka Saksi Korban langsung mendekat kearah Terdakwa sehingga bagian tengah kayu tersebut mengenai kepala bagian atas sehingga Saksi Korban langsung jatuh terguling dit tanah sekitar 2 meter karena didepan rumah Saksi Korban tempatnya sedikit miring dan Terdakwa masih terus mengayunkan kayu tersebut kearah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai ujung bagian belakang telinga sebelah kiri dan mengakibatkan luka dibagian telinga sebelah kiri;
- Bahwa Ketika terjatuh itu Saksi Korban langsung bangun berlari menghindari Terdakwa tetapi Terdakwa masih terus mengejar Saksi Korban dari arah belakang namun Saksi Korban terus berlari mengelilingi rumah Terdakwa yang mana rumah Terdakwa tepatnya berada didepan rumah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa masih terus mengejar Saksi Korban dari arah belakang lalu Terdakwa mengayunkan sebatang besi kaca nako yang panjangnya sekitar 130 Cm dan mengenai rahang bawah sebelah kiri Saksi Korban sehingga Saksi Korban langsung terjatuh lagi saat itu;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Korban hanya masalah colokan listrik saja;
- Bahwa sudah 2 (dua) tahun Saksi Korban memakai aliran listrik yang disambung dari rumah Terdakwa karena sebelumnya Saksi Korban belum memiliki meteran listrik sendiri, kemudian satu bulan sebelum kejadian tersebut Terdakwa sudah sering mematikan atau mencabut arus listrik yang disambung kerumah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban mengambil atau memakai aliran listrik tersebut sudah minta ijin Terdakwa;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 19:00 Wita, Saksi Korban baru pulang dari kebun dan ketika Saksi Korban sampai dirumah Saksi Korban melihat rumah dalam keadaan gelap dan Saksi Korban bertanya kepada isteri Saksi Korban yang bernama IKA, kenapa rumah gelap ? lalu isteri Saksi Korban menjawab "SAM cabut colokan listrik" sehingga isteri Saksi Korban mengambil lilin untuk dinyalakan, setelah isteri Saksi Korban membuat kopi untuk Saksi Korban dan Bapa ASTI, setelah itu isteri Saksi Korban pergi menimba air disumur yang letaknya disamping rumah Terdakwa dimana saat itu Saksi Korban mendengar suara dari Terdakwa yang bertanya kepada Isteri Saksi Korban dengan mengatakan "kenapa kamu tidak kasih menyala lampu?" lalu isteri Saksi Korban menjawabnya "kau maka yang cabut cok, kenapa lagi kau suruh kasih menyala lampu" setelah itu terjadi adu mulut antara isteri Saksi Korban dan Terdakwa yang kemudian isteri Saksi Korban kembali kerumah, setelah selesai minum kopi Bapa ASTI pulang kerumahnya, selanjutnya sekitar pukul 21:00 Wita Saksi Korban mendengar suara Terdakwa berteriak dari rumahnya dengan berkata "woiiii tellor kalau kau kejar saya tidak dapat, biar kamu punya uang satu karung" yang mana Terdakwa berteriak marah-marah sudah sekitar 30 menit karena mendengar Terdakwa yang tidak berhenti berteriak, Saksi Korban mau keluar dengan tujuan mau bertanya apa maksud dari Terdakwa berteriak seperti itu tetapi isteri Saksi Korban menahan Saksi Korban untuk tidak keluar rumah sehingga isteri Saksi Korban yang keluar rumah menuju kerumah Terdakwa dan memanggil Terdakwa "umbu SAM, setelah itu Saksi Korban juga ikut keluar rumah namun Terdakwa sudah berada didepan rumah Saksi Korban dengan memegang sebatang kayu dengan kedua tangannya yang panjang kayu tersebut sekitar 1 meter yang posisi Saksi Korban dan Terdakwa saat itu

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Wgp



saling berhadapan, Terdakwa langsung mengayunkan kayu tersebut kearah Saksi Korban karena Saksi Korban melihat Terdakwa mengayunkan kayu tersebut, Saksi Korban langsung mendekat kearah Terdakwa sehingga bagian tengah kayu tersebut mengenai kepala bagian atas dan Saksi Korbanpun langsung terjatuh karena posisi tanah didepan rumah Saksi Korban sedikit miring, Terdakwa masih mengayunkan kayu tersebut kearah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan ujung kayu tersebut mengenai arah belakang telinga sebelah kiri sehingga mengakibatkan luka dan Saksi Korbanpun langsung bangun berlari menghindari Terdakwa tetapi Terdakwa masih terus mengejar Saksi Korban dari arah belakang dan Saksi Korban terus berlari mengelilingi rumah Terdakwa yang mana rumah Terdakwa berada didepan rumah Saksi Korban lalu dari arah belakang Terdakwa mengayunkan sebatang besi kaca nako yang panjangnya sekitar 130 Centimeter dan ketika Terdakwa mengejar Saksi Korban besi tersebut mengenai rahang bawah sebelah kiri Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh dan Terdakwa langsung membuang besi tersebut dibadan Saksi Korban kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban kemudian datang saudara ANTON menolong Saksi Korban dengan membangunkan Saksi Korban yang dalam posisi terjatuh kemudian datang Bapa VENI dan membawa Saksi Korban ke Polres Sumba Timur untuk melaporkan kejadian yang Saksi Korban alami setelah itu Saksi Korban dibawa rumah sakit Imanuel untuk mendapatkan perawatan akibat luka yang Saksi Korban alami;

- Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi Korban tidak bisa beraktifitas seperti biasa karena luka robek dibagian belakang telinga sebelah kiri dan luka robek dibagian rahang bawah sebelah kiri dan Saksi Korban masih merasakan sakit;

- Bahwa luka yang diderita oleh saksi korban sesuai dengan hasil *Visum et Reppertum* Surat Visum Et Repertum nomor : 347 / RSU-IM / V / 2023, tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Hiskia Siahaan, perihal pemeriksaan atas korban bernama : YIWA DJANGGA UMA telah di temukan hasil pemeriksaan: Satu buah luka robek ukuran kurang lebih satu koma delapan sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter di belakang telinga kiri. Satu buah luka lecet ukuran lebih kurang dua koma delapan puluh lima sentimeter kali dua sentimeter di rahang bawah sebelah kiri. Kesimpulan: ditemukan adanya satu buah



luka robek di belakang telinga kiri dan satu buah luka lecet di rahang bawah sebelah kiri yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” merujuk pada subyek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang apabila perbuatannya memenuhi unsur – unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum yang bernama: **DIKI TALUMBANI alias SAM** yang dari hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa benar yang dimaksud Terdakwa oleh Penuntut Umum memiliki identitas yang sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan nomor register perkara PDM - 121 / Wgp / 11 / 2023. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*) dalam persidangan ini, sehingga yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” pada dasarnya merupakan unsur pasal yang merujuk pada diri seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang di dalamnya



melekat kemampuan subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana. Bahwa meskipun unsur ini terletak pada bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, namun pembahasan terhadap pertanggungjawaban pidana Terdakwa akan dipertimbangkan dalam bagian akhir putusan setelah keseluruhan unsur-unsur dalam delik pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Apabila pertanggungjawaban pidana dan unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi maka unsur "*Barangsiapa*" harus dinyatakan telah terpenuhi, tetapi sebaliknya, apabila tidak terpenuhi, maka unsur "*Barangsiapa*" harus dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi, akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur "*Melakukan Penganiayaan*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*penganiayaan*" adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 21:00 Wita bertempat didepan rumah Saksi Korban sendiri di Watubokul, Rt.018/Rw.006, Kelurahan Lambanapu, Kecamatan Kambara, Kabupaten Sumba Timur Terdakwa DIKI TALUMBANI alias SAM melakukan pemukulan terhadap saksi korban YIWA DJANGGA UMA, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara memegang sebatang kayu dengan kedua tangannya yang panjangnya sekitar 1 meter yang mana posisi antara Saksi Korban dan Terdakwa saling berhadapan Terdakwa langsung mengayunkan kayu tersebut kearah Saksi Korban dan karena Saksi Korban melihat Terdakwa mengayunkan kayu tersebut maka Saksi Korban langsung mendekat kearah Terdakwa sehingga bagian tengah kayu tersebut mengenai kepala bagian atas sehingga Saksi Korban langsung jatuh terguling ditanah sekitar 2 meter karena didepan rumah Saksi Korban tempatnya sedikit miring dan Terdakwa masih terus mengayunkan kayu tersebut kearah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai ujung bagian belakang telinga sebelah kiri dan mengakibatkan luka dibagian telinga sebelah kiri. Bahwa Ketika terjatuh itu Saksi Korban langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangun berlari menghindari Terdakwa tetapi Terdakwa masih terus mengejar Saksi Korban dari arah belakang namun Saksi Korban terus berlari mengelilingi rumah Terdakwa yang mana rumah Terdakwa tepatnya berada didepan rumah Saksi Korban. Bahwa Terdakwa masih terus mengejar Saksi Korban dari arah belakang lalu Terdakwa mengayunkan sebatang besi kaca nako yang panjangnya sekitar 130 Cm dan mengenai rahang bawah sebelah kiri Saksi Korban sehingga Saksi Korban langsung terjatuh lagi saat itu;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Korban tidak bisa beraktifitas seperti biasa karena luka robek dibagian belakang telinga sebelah kiri dan luka robek dibagian rahang bawah sebelah kiri dan Saksi Korban masih merasakan sakit. Bahwa luka yang diderita oleh saksi korban sesuai dengan hasil Visum et Reppertum Surat Visum Et Repertum nomor : 347 / RSU-IM / V / 2023, tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Hiskia Siahaan, perihal pemeriksaan atas korban bernama : YIWA DJANGGA UMA telah di temukan hasil pemeriksaan: Satu buah luka robek ukuran kurang lebih satu koma delapan sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter di belakang telinga kiri. Satu buah luka lecet ukuran lebih kurang dua koma delapan puluh lima sentimeter kali dua sentimeter di rahang bawah sebelah kiri. Kesimpulan: ditemukan adanya satu buah luka robek di belakang telinga kiri dan satu buah luka lecet di rahang bawah sebelah kiri yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Melakukan Penganiayaan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman pidana yang

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan penjabaran konsep tujuan pemidanaan yang diantaranya haruslah mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- **Kemanusiaan**, dalam artian pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya;
- **Edukatif**, dalam artian bahwa perbuatan tersebut mampu membuat pelaku sadar akan perbuatannya sehingga pelaku memiliki sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- **Keadilan**, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam menentukan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim turut mempertimbangkan Terdakwa yang menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas selanjutnya akan turut dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi masa penahanan yang sudah dijalankan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang kayu dengan panjang sekitar 1 m
- 1 (satu) batang besi kaca nako dengan panjang sekitar 137 cm,

diketahui bahwa barang tersebut oleh terdakwa sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, oleh karenanya barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa dihukum juga untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman pidana yang dipandang tepat dan adil terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, sebagai standar untuk mengukur kadar kesalahan suatu tindak pidana untuk selanjutnya menjadi acuan atas lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa DIKI TALUMBANI alias SAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu dengan panjang sekitar 1 m;
 - 1 (satu) batang besi kaca nako dengan panjang sekitar 137 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh kami, **GALIH DEVTAYUDHA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD CAKRANEGARA, S.H.**, dan **ALBERT BINTANG PARTOGI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh Hakim

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TABITA EDE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **IDOLA PUTRA HULU, S.H.**, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD.

MUHAMMAD CAKRANEGARA, SH.

TTD.

ALBERT BINTANG PARTOGI, S.H.

Hakim Ketua,

TTD.

GALIH DEVTAYUDHA, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

TABITA EDE, S.H.